

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA
LAPANGAN BOLA DI KELURAHAN KOTA SIANTAR**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah*



Ismail Nasution

NIM: 22020047

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2026

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA
LAPANGAN BOLA DI KELURAHAN KOTA SIANTAR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



Ismail Nasution

NIM: 22020047

PEMBIMBING I

Asrul Hamid, M.H.I

NIP: 198709072019031013

PEMBIMBING II

Raja Ritonga, M.Sy

NIP: 198508122019031005

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**

MANDAILING NATAL

TAHUN 2026

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktik sewa lapangan bola di Kelurahan Kota Siantar.”, a.n Ismail Nasution. Nim: 22-02-0047, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 10 Agustus 2026.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 21 Agustus 2026

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua

Asrul Hamid, M.H.I

NIP. 198709072019031013

Sekretaris

Dr. Arminsyah, M.H.I

NIP. 199304012019081001

Anggota Penguji

Asrul Hamid, M.H.I

NIP. 198709072019031013

Dr. Arminsyah, M.H.I

NIP. 199304012019081001

Raja Ritonga, M.Sy

NIP. 198508122019031005

Jannus Tambunan, M.H.I

NIP. 198905152019031024

Yang Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Dr. H. Samin Lubis, M.Ed

NIP. 199305012003121004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ismail Nasution

NIM : 22020047

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lapangan Bola Di Kelurahan Kota Siantar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semua telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh pihak kampus batal saya terima.



Ismail Nasution
NIM: 22020047

LEMBAR NOTA DINAS

Mandailing Natal, 21 Juni 2026

Lampiran : 5 (lima) ekp

Kepada Yth

Perihal : Skripsi

Bapak Ketua STAIN MADINA

A.n. Ismail Nasution

di-

Panyabungan

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Ismail Nasution, NIM. 22020047 yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lapangan Bola Di Kelurahan Kota Siantar”** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I



Asrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

PEMBIMBING II



Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama **Ismail Nasution, NIM: 22020047** dengan judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lapangan Bola Di Kelurahan Kota Siantar”**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk melaksanakan sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan 17 Juni 2026

PEMBIMBING I



Asrul Hamid, M.H.I
NIP: 198709072019031013

PEMBIMBING II



Raja Ritonga, M.Sy
NIP: 198508122019031005

ABSTRAK

Nama : Ismail Nasution
NIM : 22020047
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Pembimbing I : Asrul Hamid, M.H.I
Pembimbing II : Raja Ritonga, M.Sy
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lapangan Bola Di Kelurahan Kota Siantar

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik sewa-menyewa lapangan bola yang dikelola oleh Bidang Keolahragaan Persatuan Naposo Nauli Bulung (PNNB) Kelurahan Kota Siantar, yang dalam pelaksanaannya masih menggunakan akad secara lisan tanpa disertai bukti tertulis (kitabah), seperti kwitansi, faktur, maupun surat izin pemakaian. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam akad ijarah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana sistem praktik sewa lapangan bola di Kelurahan Kota Siantar, dan (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat deskriptif, menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pihak pengelola dan penyewa lapangan, serta dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori akad (*nazariyyat al-'aqd*), teori ijarah, dan prinsip-prinsip syariah dalam muamalah sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa-menyewa lapangan bola di Kelurahan Kota Siantar telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah, meliputi *musta'jir*, *mu'ajjir*, *sighat*, *ma'jur*, dan *ujrah*, serta didasarkan pada kerelaan (*an-taradhin*) kedua belah pihak. Ditinjau dari hukum Islam, praktik tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan syariat. Namun demikian, masih ditemukan kelemahan dalam aspek administrasi, yaitu belum adanya instrumen dokumentasi formal atas transaksi yang dilakukan, sehingga akuntabilitas transaksi masih bertumpu pada kepercayaan (*mutual trust*) antarpihak. Penelitian ini merekomendasikan agar pihak pengelola menerapkan pencatatan transaksi secara tertulis guna menghindari *gharar* dan memperkuat kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: Hukum Islam, Ijarah, Sewa Lapangan Bola, Akad

MOTTO

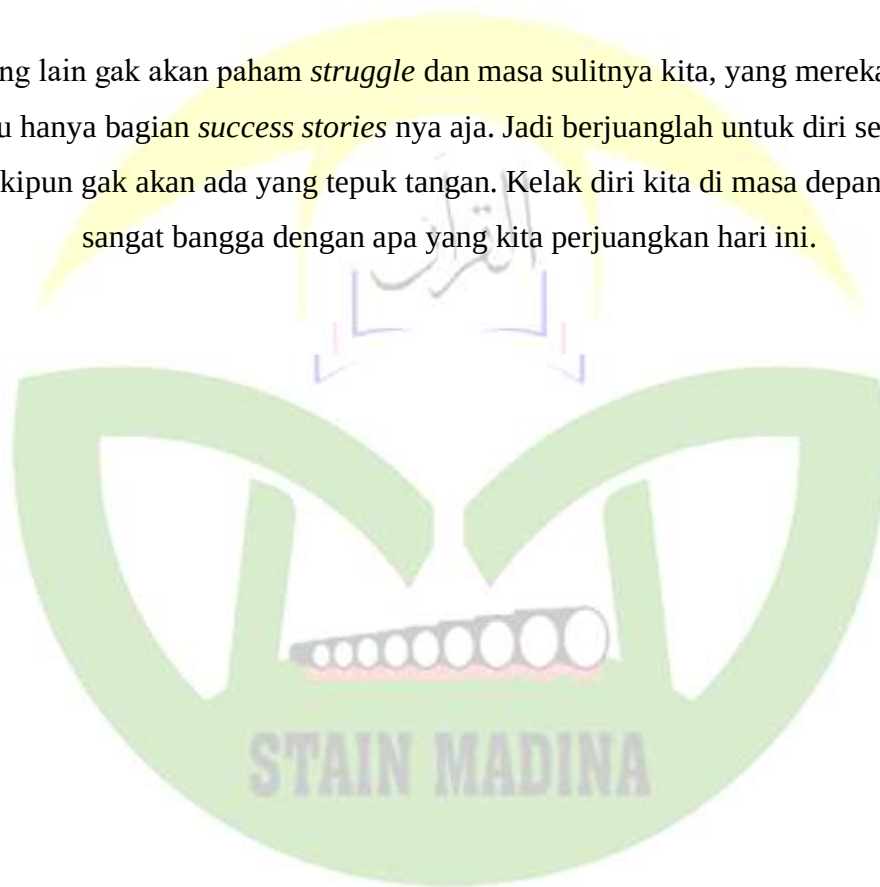
“Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah:6)

“Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan
Kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah:286)

“Orang lain gak akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories* nya aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.



PERSEMBAHAN

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab akademik sekaligus wujud usaha penulis dalam menimba ilmu serta mengembangkan kemampuan. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin mempersembahkan karya ilmiah ini kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi.

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Ibrahim Nst dan Ibunda Nur Azizah yang selalu menjadi sumber doa, kasih sayang, dan motivasi tanpa henti. Tanpa bimbingan, pengorbanan, dan kesabaran kalian, penulis tidak akan mampu menempuh perjalanan pendidikan ini hingga mencapai tahap ini. Semoga karya sederhana ini menjadi bukti rasa terima kasih penulis dan dapat membanggakan kalian sebagai orang tua yang senantiasa mendukung setiap langkah hidup penulis.
2. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed., selaku Ketua yang telah menerima penulis untuk menimba ilmu di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dan Bapak Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
3. Bapak Asrul Hamid, M.H.I. dan Bapak Raja Ritonga, M.Sy. Selaku Dosen Pembimbing I dan II penulis, yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu serta motivasi selama proses penyusunan skripsi. Bimbingan, saran, dan kritik konstruktif yang diberikan telah menjadi landasan penting bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dengan

baik. Penulis mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan dedikasi Bapak selama membimbing hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Saudara dan Saudari saya, Terima kasih atas perhatian, dorongan, dan kebersamaan yang selalu kalian berikan, semoga karya kecil ini bisa menjadi bukti rasa terima kasih penulis kepada kalian semua.
5. Kepada Wahyuni Daulay, Terima kasih untuk setiap doa yang kau panjatkan diam-diam agar langkahku dimudahkan, dan untuk kesabaran yang tidak pernah putus. Terima kasih pula karena tidak hanya hadir sebagai penyemangat, tetapi juga ikut turun tangan membantu proses pengerjaan skripsi ini. Karya ini bukan hanya hasil kerja kerasku, tapi juga buah dari tenaga dan pikiranmu yang turut tercurah di dalamnya.
6. Kepada sahabat di Genk Samer sesama pejuang S.H. yaitu Wahyuni Daulay, Hasan Basri, Ahmad Sulaiman dan Muhammad Bahri, terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, serta saling menguatkan dalam suka dan duka selama berjuang bersama.
7. Kepada Ismail Nasution yaitu diriku sendiri yang telah bertahan melewati setiap proses yang tidak mudah, yang tetap melangkah meski lelah, dan yang tidak pernah benar-benar menyerah walau sempat ingin berhenti di tengah jalan. Terima kasih telah bangun lagi setiap kali terjatuh, telah sabar menghadapi begadang, revisi yang berulang, serta rasa ragu yang datang silih berganti selama proses penyusunan karya ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Lapangan Bola Di Kelurahan Kota Siantar*". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap proposal ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, serta bagi masyarakat luas yang berkepentingan dengan isu perlindungan konsumen dalam bisnis air minum isi ulang.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Panyabungan, 18 Juli 2026



Ismail Nasution

DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR NOTA DINAS	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Sistematika Penelitian	17
BAB II KAJIAN TEORI	18
A. Pengertian <i>Ijarah</i>	18
B. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	23
C. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	26
D. Macam-macam <i>Ijarah</i>	33
E. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Sifat Penelitian	35
C. Pendekatan Penelitian	35

D. Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Pengolahan Data	38
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	41
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	41
B. Sistem Praktik Sewa Lapangan Sepak Bola di Kelurahan Kota Siantar	45
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lapangan Bola Di Kelurahan Kota Siantar	60
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	83
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dan saling berhubungan. Islam sebagai agama yang sempurna juga mengajarkan tentang pentingnya menjalin silaturahmi dan saling berhubungan baik antar sesama manusia, tujuan dari pentingnya menjalin hubungan baik antar sesama manusia yaitu timbulnya keseimbangan dan kesetaraan diantara sesama. Salah satu contoh hubungan antar sesama manusia adalah hubungan dalam kegiatan ekonomi.¹

Dalam syariat islam dibahas mengenai hukum-hukum yang berkaitan tentang perbuatan manusia. Hukum tersebut mengatur dua macam hal, yakni hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah mengatur tentang hubungan manusia dengan tuhan, seperti wajibnya shalat, zakat, dan puasa. Hukum muamalah mengatur tentang hubungan manusia antara yang satu dengan yang lain, seperti halalnya jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain sebagainya yang menjadi kajian ilmu fiqh.²

Di era modern ini, olahraga telah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat, baik sebagai sarana hiburan, rekreasi, maupun untuk menjaga kesehatan tubuh. Salah satu olahraga yang cukup populer di Indonesia adalah sepak bola. Banyak orang dari berbagai usia dan latar belakang memanfaatkan fasilitas lapangan sepak bola untuk berolahraga, baik secara pribadi maupun dalam bentuk kegiatan

¹Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 1993). h, 21.

²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, (Jakarta : Amzah ,2010), h. 3.

kelompok. Di kota-kota besar maupun daerah, fasilitas lapangan sepak bola menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk mendukung kegiatan tersebut.³

Kelurahan Kota Siantar juga memiliki lapangan sepak bola yang digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan olahraga. Untuk mengoptimalkan penggunaan lapangan sepak bola yang terbatas, seringkali dilakukan sistem penyewaan lapangan. Praktik sewa lapangan ini umumnya dilakukan untuk memenuhi permintaan masyarakat yang ingin menggunakan lapangan untuk pertandingan, latihan, atau kegiatan lainnya.⁴

Namun, seiring dengan berkembangnya sistem sewa lapangan, muncul berbagai pertanyaan terkait dengan kejelasan praktik hukum yang mengaturnya. Sebagai contoh, bagaimana pengaturan dan praktik penyewaan lapangan sepak bola tersebut? Apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat, khususnya hukum Islam, yang memiliki aturan tertentu dalam transaksi sewa menyewa? Hal ini menjadi penting karena dalam hukum Islam, transaksi sewa menyewa (*ijarah*) memiliki prinsip-prinsip yang harus dipatuhi agar tidak bertentangan dengan syariat, seperti kejelasan objek yang disewa, pembayaran yang adil, dan keabsahan kontrak yang dibuat antara pihak yang menyewa dan yang menyewakan.⁵

Beberapa kasus mungkin menunjukkan adanya ketidakjelasan atau bahkan potensi praktik yang kurang transparan dalam transaksi sewa lapangan, seperti

³H.M. Sajoto, *Pembinaan Kondisi Fisik dalam Olahraga* (Jakarta: Depdikbud, 1995), h, 2.

⁴Hasil observasi penulis, 29 Desember 2024.

⁵Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h, 277.

masalah harga yang tidak wajar, tidak adanya kesepakatan tertulis, atau ketidakseimbangan dalam perjanjian yang dibuat.⁶ Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengkaji lebih dalam mengenai praktik sewa lapangan sepak bola di Kelurahan Kota Siantar, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut.⁷

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara manusia dengan manusia yang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya.⁸

Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan sewa lapangan bola ini berakar dari kurangnya kepastian para penyewa mengenai pihak yang berwenang menerima pembayaran uang sewa. Banyak penyewa yang tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu mengenai siapa yang seharusnya menerima uang tersebut sebelum melakukan pembayaran. Akibatnya, sering kali terjadi kebingungan mengenai alokasi dana, yang mengarah pada ketidakjelasan dalam penggunaannya. Ketidakjelasan ini tidak hanya mengganggu kelancaran administrasi keuangan, tetapi juga menciptakan potensi kesalahan dalam

⁶Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h, 105.

⁷Hasil observasi lapangan, 29 Desember 2024.

⁸Dimyauddin Djawaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008),h, 47.

pencatatan, yang dapat menyebabkan kebocoran dana atau penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Selain itu, ketidakpastian ini menimbulkan ketegangan antara pihak penyewa dan pengelola lapangan, yang dapat memperburuk hubungan dan merusak kepercayaan di antara mereka.⁹

Padahal dalam aspek kegiatan ekonomi islam memberikan berbagai macam aturan dan pedoman hukum yang mengatur tentang tata cara bermuamalah yang baik dan sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Tujuannya adalah untuk mencapai sistem perekonomian yang baik di masa yang akan datang.¹⁰

Lebih jauh lagi, situasi ini berisiko mengganggu stabilitas operasional lapangan, karena pengelola tidak memiliki sistem yang jelas dalam mengelola pembayaran dan pengeluaran. Jika masalah ini tidak segera ditangani, hal tersebut dapat berdampak pada pengelolaan keuangan jangka panjang, seperti kesulitan dalam merencanakan anggaran untuk perawatan lapangan atau pengembangan fasilitas. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun mekanisme yang lebih transparan dan terstruktur, yang tidak hanya memastikan bahwa pembayaran dilakukan kepada pihak yang tepat, tetapi juga memudahkan dalam pemantauan dan pelaporan penggunaan dana sewa.¹¹ Dengan adanya sistem yang jelas dan komunikasi yang baik antara penyewa dan pengelola, diharapkan ketidakjelasan ini dapat diatasi, dan pengelolaan lapangan bola dapat berjalan lebih efisien dan profesional.¹² Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' Ayat 29 :

⁹Hasil observasi lapangan, 29 Desember 2024.

¹⁰Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 1993). h, 21.

¹¹Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h, 54.

¹²George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h, 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (an-Nisa’ : 29).¹³

Islam telah menjadikan falsafah ekonominya berpihak pada upaya untuk menjalankan aktivitas perekonomian dengan berpegang kepada perintah dan larangan Allah Swt yang didasarkan pada kesadaran adanya hubungan manusia dengan Allah Swt. Dengan kata lain, Al-Qur'an menjadikan ide yang dipergunakan untuk membangun pengaturan urusan kaum muslimin dalam suatu masyarakat. Mereka juga terikat dengan hukum-hukum syariat sebagai satu perundang undangan, sehingga mereka diberi kebolehan dengan apa yang telah diperbolehkan oleh Islam kepadanya. Salah satunya syari'at Islam mengenai muamalah.¹⁴

Muamalah adalah bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini Allah Swt. telah memberikan aturan-aturan di dalam Al-Qur'an sedemikian rupa yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia bersamaan dengan perkembangan zaman, berbeda tempat dan situasi. Salah satu kajian yang dibahas dalam fiqih muamalah adalah tentang hukum persoalan-persoalan dalam hubungan antar manusia, seperti jual beli, utang piutang, kerjasama dalam perdagangan, kerja sama dalam penggarapan tanah, perserikatan, dan sewa menyewa.¹⁵

¹³Departemen Agama RI, *Al'Qur'an AL-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang, PT. Karya Toha Putra, 1996), h, 65.

¹⁴Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h, 21.

¹⁵Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, cet. ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h, 9.

Adapun salah satu kerjasama manusia dalam bidang *muamalah* ialah sewa-menyewa. *Ijarah* merupakan salah satu akad *mu'awadhah*, yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. *Ijarah* merupakan kata dasar (masdar) yang semakna dengan kata *al-ajr* yang berarti perbuatan (*fi'il*). Oleh karena itu, arti *Ijarah* secara etimologis adalah imbalan atas perbuatan.¹⁶ Pengertian *Ijarah* secara bahasa tersebut didasarkan pada ayat Al-Quran berikut:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَبُو نُعَيْمٍ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَأَلَّيْنِ هَاجِرُوا وَآخَرُجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سَيَاتِهِمْ وَلَا دَخَلَتْهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik” (Ali Imran : 195).¹⁷

Praktik sewa lapangan bola di Kelurahan Kota Siantar semakin populer seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga. Namun, terdapat pertanyaan mengenai kesesuaian praktik sewa ini dengan hukum Islam. Untuk memahami lebih dalam mengenai praktik ini, penulis melakukan wawancara dengan pengurus sewa lapangan bola.

¹⁶Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan ju'alah*, cet ke-4, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), h. 2.

¹⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Ali 'Imran [3]: 195.

Adapun wawancara yang dilakukan pada 29 Desember 2024 kepada pengurus sewa lapangan Saudara Ahmad Rizal, menjelaskan bahwa:

“Dalam sistem sewa, kami menerapkan sistem sewa per jam. Biaya sewa bervariasi tergantung pada waktu dan hari. Pada akhir pekan, harga sewa lebih tinggi dibandingkan hari biasa.”¹⁸

Pernyataan ini menunjukkan bahwa ada variasi dalam biaya sewa yang mungkin mempengaruhi keputusan penyewa.

“Dalam kontrak sewa, saat ini, kami tidak menggunakan kontrak tertulis. Kami hanya melakukan kesepakatan lisan dengan penyewa.”¹⁹

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kejelasan dan kepastian hukum dalam transaksi sewa yang dilakukan.

“Kemudian dalam keluhan penyewa, sejauh ini, tidak ada keluhan yang signifikan. Namun kami terbuka untuk masukan agar lebih baik.”²⁰

Ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada keluhan, pengurus tetap berkomitmen untuk meningkatkan layanan. Wawancara ini memberikan gambaran awal tentang praktik sewa lapangan bola dan tantangan yang dihadapi dalam memastikan kesesuaian dengan hukum Islam. Informasi ini menjadi dasar untuk merumuskan masalah yang akan diteliti lebih lanjut.

Praktek sewa-menyewa lapangan bola tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam karena melibatkan transaksi ekonomi antara pihak pengelola dan pihak penyewa. Pada dasarnya, sistem sewa-menyewa dalam Islam dikenal dengan istilah

¹⁸Wawancara dengan Ahmad Rizal selaku Ketua Bidang keolahragaan PNNB Kelurahan Kota Siantar selaku pengurus sewa lapangan, 29 Desember 2024.

¹⁹Wawancara dengan Ahmad Rizal selaku Ketua Bidang keolahragaan PNNB Kelurahan Kota Siantar selaku pengurus sewa lapangan, 29 Desember 2024.

²⁰Wawancara dengan Ahmad Rizal selaku Ketua Bidang keolahragaan PNNB Kelurahan Kota Siantar selaku pengurus sewa lapangan, 29 Desember 2024.

ijarah, yang memiliki aturan jelas dalam hukum ekonomi syariah.²¹ Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam *ijarah* antara lain kejelasan akad, kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, keadilan dalam penetapan harga, transparansi pengelolaan dana, serta bebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian), *riba* (bunga), *maysir* (perjudian), dan *zalim* (ketidakadilan).²² Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip ini dapat menimbulkan dampak negatif, seperti kerugian salah satu pihak, ketidakseimbangan manfaat, hingga potensi sengketa di kemudian hari.²³

Manusia sebagai hamba Allah yang statusnya makhluk sosial, dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk memenuhi haknya amat menghajatkan adanya suatu tatanan hukum yang mampu mengatur dan mengayomi hubungan hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat. Tujuannya antara lain, untuk menghindari berbagai permasalahan dan dampak-dampak negatif yang bakal mungkin terjadi. Tatanan hukum tersebut lazim disebut “Hukum Muamalat.”²⁴

Fenomena ini menjadi semakin menarik untuk diteliti karena sewa-menyewa fasilitas publik, meskipun terlihat sederhana, memiliki implikasi ekonomi dan hukum yang signifikan. Dengan adanya praktik penyewaan lapangan bola di Kelurahan Kota Siantar, penting untuk memahami sejauh mana mekanisme yang berjalan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

²¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h, 114.

²²Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h, 278.

²³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), h, 326.

²⁴Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), h, 7.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menilai praktik tersebut berdasarkan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan tentang hukum ekonomi syariah dalam konteks transaksi sewa-menyewa aset publik. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengelola fasilitas publik, pemerintah daerah, dan masyarakat agar sistem penyewaan lapangan bola dapat berjalan lebih transparan, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Selain itu, kajian ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi pihak pengelola fasilitas publik dalam menerapkan tata kelola yang lebih baik, dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, keberadaan lapangan bola sebagai aset publik dapat memberikan manfaat optimal bagi seluruh elemen masyarakat, sekaligus menjadi contoh praktik ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Mengingat konteks ini, penulis berencana untuk melakukan penelitian dengan menggunakan istilah tersebut sebagai: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lapangan Bola di Kelurahan Kota Siantar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan dalam latar belakang masalah, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sistem praktik sewa lapangan bola di Kelurahan Kota Siantar?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa lapangan bola di Kelurahan Kota Siantar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik sewa lapangan bola di Kelurahan Kota Siantar.
2. Untuk mengetahui tinjauan Islam syariah terhadap praktik sewa lapangan bola di Kelurahan Kota Siantar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan agar dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat luas serta memperluas pengetahuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Penulis mengantisipasi keuntungan-keuntungan berikut dari penelitian ini:

1. Secara teoritis, tujuannya adalah untuk mendapat lebih banyak pemahaman dan keahlian di bidang Hukum Ekonomi Syariah.
2. Dalam praktiknya, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi komparatif untuk memperluas pemahaman, khususnya bagi mereka yang tertarik dengan topik yang dibahas untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, ini berfungsi sebagai sumber untuk memecahkan masalah yang sama.
3. Sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

E. Kerangka Teori

Kerangka teori disusun untuk memberikan landasan berpikir ilmiah yang menjelaskan konsep dan hubungan antar konsep yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian, sebelum data lapangan diuraikan lebih lanjut. Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah teori hukum muamalah dalam Islam, yaitu seperangkat aturan yang mengatur hubungan antarmanusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup, termasuk di dalamnya persoalan sewa-menyewa, jual beli, dan berbagai bentuk kerja sama ekonomi lainnya.²⁵

Secara lebih khusus, penelitian ini bertumpu pada teori akad (*nazariyyat al-'aqd*), yakni teori yang menjelaskan bahwa keabsahan setiap transaksi muamalah, termasuk sewa-menyewa, ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan oleh syariat. Suatu akad yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya dipandang tidak sah atau *fasid*, sehingga akibat hukum yang timbul dari akad tersebut juga tidak dapat dibenarkan.²⁶

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

"Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya."
(HR. Ibnu Majah)

Selanjutnya, sebagai teori terapan (*applied theory*) yang secara langsung digunakan untuk membedah objek penelitian, digunakan teori *ijarah*. Sewa lapangan sepak bola pada dasarnya termasuk ke dalam akad *ijarah al-manfa'ah*,

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h, 1.

²⁶Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan ju'alah*, cet ke-4, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), h, 15.

yaitu perpindahan hak guna atas suatu benda tanpa disertai perpindahan hak milik. Oleh karena itu, unsur-unsur rukun ijarah, yaitu *musta'jir* (penyewa), *mu'ajjir* (pihak yang menyewakan), *sighat* (ijab kabul), *ma'jur* (objek sewa), dan *ujrah* (upah/biaya sewa), dijadikan sebagai indikator utama untuk menilai keabsahan praktik sewa lapangan bola yang diteliti.²⁷

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga menjadi salah satu rujukan teoritis dalam penelitian ini, khususnya berkaitan dengan ketentuan pembiayaan dan transaksi berbasis akad ijarah yang berlaku dalam konteks hukum ekonomi syariah di Indonesia.²⁸

Selain teori akad dan ijarah, penelitian ini juga menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam muamalah sebagai pisau analisis, yaitu prinsip kerelaan para pihak (*an-taradhin*), kejelasan objek transaksi sehingga terhindar dari *gharar* (ketidakjelasan), keadilan dalam penetapan *ujrah*, serta larangan terhadap unsur *riba* dan *zalim* dalam setiap transaksi.²⁹

Kaidah kemaslahatan (*maslahah mursalah*) turut digunakan sebagai bingkai teoritis untuk memahami mengapa akad ijarah disyariatkan, yaitu sebagai solusi hukum untuk menjembatani kebutuhan masyarakat yang tidak memiliki aset dengan pemilik aset yang membutuhkan manfaat ekonomis dari asetnya.³⁰

²⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), h, 315.

²⁸Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*.

²⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h, 15.

³⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h, 7.

Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa suatu akad muamalah, termasuk ijarah, harus senantiasa diletakkan dalam kerangka mewujudkan keadilan (‘*adl*) dan kemaslahatan bersama, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaannya.³¹

Berdasarkan uraian teori-teori tersebut, kerangka berpikir penelitian ini dapat disederhanakan sebagai berikut: praktik sewa lapangan bola di Kelurahan Kota Siantar (*das sein*) dianalisis dengan menggunakan teori akad dan ijarah beserta prinsip-prinsip syariah di atas, untuk kemudian dibandingkan dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku (*das sollen*), sehingga diperoleh jawaban atas rumusan masalah mengenai sistem praktik sewa lapangan bola serta tinjauan hukum Islam terhadapnya.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti mengadakan penelusuran terhadap beberapa literatur karya ilmiah berupa skripsi ada yang memiliki korelasi tema dengan topik skripsi ini. Maka peneliti kemukakan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Yanna Sari Hasibuan, NIM 1702180 mahasiswa STAIN Madina, lulus tahun 2021, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pondok di Pesantren Al-Halim Sipogu Kecamatan Batang Natal.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa-menyewa pondok di Pesantren Al-Halim Sipogu Kecamatan Batang Natal menggunakan akad wadiah dan belum memiliki kontrak atau ketentuan yang jelas mengenai jangka waktu pembayaran

³¹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h, 385.

sewa. Santri dikenakan biaya pembinaan sebesar Rp100.000,- per bulan termasuk biaya listrik, sedangkan santri yang mendirikan pondok hanya membayar sewa tanah sebesar Rp50.000,- sampai Rp75.000,- per bulan. Ditinjau dari hukum Islam, praktik tersebut belum sesuai dengan ketentuan akad *ijarah* karena adanya ketidakjelasan akad dan jangka waktu pembayaran yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan).³² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Yanna Sari Hasibuan adalah penelitian Yanna Sari Hasibuan meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa pondok di Pesantren Al-Halim Sipogu Kecamatan Batang Natal, sedangkan penelitian ini meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa lapangan bola. Objek penelitian Yanna Sari Hasibuan berada di Pesantren Al-Halim Sipogu Kecamatan Batang Natal, sedangkan objek penelitian ini berada di Kelurahan Kota Siantar.

Mei Winda Sari, NIM 1602055 mahasiswa STAIN Madina, lulus tahun 2020, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Akad *Ijarah* Dalam Menjahit”, Hasil Penelitian dari skripsi ini praktik pengalihan objek akad *ijarah* yang dilakukan oleh penjahit Pidah adalah dengan menerima semua pesanan konsumen tanpa memperhitungkan kesanggupan penyelesaian yang telah ditentukan. Setelah semua pesanan menumpuk dan mengalami *overload*, kemudian barulah penjahit Pidah melakukan pengalihan objek pakaian kepada penjahit lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan konsumen Sementara dalam pandangan

³² Yanna Sari Hasibuan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pondok di Pesantren Al-Halim Sipogu Kecamatan Batang Natal" (Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Mandailing Natal, 2021), hlm. 57.

hukum Islam tentang pengalihan objek akad Ijarah dalam menjahit pakaian adalah mubah, karena telah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.³³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Mei Winda Sari adalah penelitian Mei Winda Sari meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian, sedangkan penelitian ini meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa lapangan bola. Objek penelitian Mei Winda Sari adalah praktik pengalihan objek akad ijarah yang dilakukan oleh penjahit Pidah, sedangkan objek penelitian ini berada di Kelurahan Kota Siantar. Selain itu, penelitian Mei Winda Sari lebih memfokuskan pada pengalihan objek akad ijarah tanpa sepengetahuan konsumen, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada pelaksanaan praktik sewa lapangan bola ditinjau dari hukum Islam.

Ruby Iswara, NIM 1502072 mahasiswa STAIN Madina, lulus tahun 2020, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Dalam Produksi Batu Bata Di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara”, Hasil Penelitian dari skripsi ini adalah pelaksanaan transaksi akad *ijarah* terhadap tanah yang digunakan untuk membuat batu bata di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara dilakukan menurut ketentuan adat istiadat desa tersebut. Dalam perjanjian akad sewa-menyewa antara pemilik lahan dan penyewa lahan, mereka membuat perjanjian secara lisan atas dasar saling percaya antara satu sama lain. Menurut hukum Islam terhadap sewa-menyewa tanah untuk

³³Mei Winda Sari, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Akad Ijarah Dalam Menjahit*", (Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syari'ah, STAIN Madina, 2020). hlm. 65.

pembuatan batu bata di Desa Jambur Padang Matinggi adalah tidak sesuai menurut penulis, seharusnya akad tersebut diubah menjadi akad jual beli karena objek jual beli bukan hanya barang tetapi juga manfaat dan barangnya bisa, seharusnya akad tersebut diubah menjadi akad jual beli karena objek jual beli bukan hanya barang tetapi juga manfaat dan barangnya bisa berpindah hak kepemilikannya dengan syarat tukar menukar berlaku untuk selamanya bukan untuk sementara.³⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ruby Iswara adalah penelitian Ruby Iswara meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap sewa-menyewa tanah dalam produksi batu bata di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara, sedangkan penelitian ini meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa lapangan bola. Objek penelitian Ruby Iswara adalah sewa-menyewa tanah untuk produksi batu bata yang dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat, sedangkan objek penelitian ini berada di Kelurahan Kota Siantar. Selain itu, penelitian Ruby Iswara lebih memfokuskan pada keabsahan akad ijarah dalam sewa tanah yang menurut hukum Islam lebih tepat menggunakan akad jual beli, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada pelaksanaan praktik sewa lapangan bola ditinjau dari hukum Islam.

³⁴ Ruby Iswara, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Dalam Produksi Batu Bata Di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara"*, (Skripsi SI Hukum Ekonomi Syari'ah, STAIN Madina, 2020), hlm. 54.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mengetahui garis besar isi penelitian maka penulis menguraikan secara rinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Pada bab pendahuluan ini dikemukakan tentang hal-hal mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM Bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum yang menjadi dasar dalam penelitian ini mengemukakan pengertian *Ijarah* (sewa menyewa), dasar hukum *ijarah* (sewa menyewa), rukun dan syarat *ijarah* (sewa menyewa), macam-macam *ijarah* (sewa menyewa) dan berakhirnya akad *ijarah* (sewa menyewa).

BAB III METODE PENELITIAN Dalam bab ini dijelaskan tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN Membicarakan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek sewa lapangan bola di Kelurahan Kota Siantar. Bab ini adalah bab pembahasan yang akan menemukan jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP Bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan penulisan ini yang berisi kesimpulan dan saran.